



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TIDAR
DENGAN
ASOSIASI KONSULTAN PAJAK PUBLIK INDONESIA
TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA DUKUNGAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

NOMOR : T/389/UN57.F1/KS.03.00/2023

NOMOR : 01/MOU/AKP21/I/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. HADI SASANA : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Universitas Tidar Nomor: 770/UN57/K/KP/2020 tanggal 22 Desember 2020, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman 39 Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. SUHERMAN SALEH : Pimpinan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama atas nama Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia, berkedudukan di Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No.61, RT.8/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan program merdeka belajar kampus merdeka dan bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerja sama yang diadakan didasari oleh keinginan saling membantu dan saling menguntungkan untuk melaksanakan kerja sama secara terpadu, sinergi, dan berkesinambungan.
- (2) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan dan penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mendukung program merdeka belajar-kampus merdeka dan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya, dan kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan terkait Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang meliputi kegiatan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi;
2. Pengembangan kurikulum Bersama mitra di bidang Ekonomi dan Perpajakan;
3. Transfer perkembangan IPTEK dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
4. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengembangan dan penerapan IPTEK di bidang Ekonomi melalui pertemuan ilmiah (seminar, workshop, konferensi) baik nasional maupun internasional;
5. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang meliputi kegiatan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi antara lain Pertukaran Pelajar, Pertukaran Dosen, Magang/Praktik Kerja yang dilaksanakan selama 1 atau sampai dengan 2 semester;
6. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini;
7. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak;
8. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pihak Kesatu	1
Pihak Kedua	2

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memberikan dan mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan program merdeka belajar-kampus merdeka yang dilaksanakan di masing-masing PIHAK sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama;
- b. Atas dasar pertimbangan teknis, PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan program merdeka belajar-kampus merdeka dalam suatu periode tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- c. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memberikan dan mendapatkan data dan informasi dari hasil kerja sama dalam rangka pengembangan Pendidikan kecuali data yang bersifat rahasia;
- d. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana PARA PIHAK;
- e. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersedia untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan;
- f. PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini dengan membangun kerja sama saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut, dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghalangi masing-masing PIHAK untuk mengadakan kerja sama atau membuat Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain.
- (5) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini, setidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pihak Kesatu	1
Pihak Kedua	2

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau disebabkan karena alasan peraturan perundang-undangan, ordonansi pemerintah, atau karena dengan alasan tindakan lain atau tindakan Pemerintah, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.
- (2) Jika terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) tidak ada satu PIHAK pun yang akan bertanggung jawab terhadap PIHAK lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akibat Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dan PARA PIHAK akan dibebaskan terhadap hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PARA PIHAK harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan kahar dari pemerintah setempat atau instansi yang berwenang kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Perjanjian Kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian kepada Rektor Universitas Tidar dan Pimpinan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia atau sesuai peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu	1
Pihak Kedua	2

Pasal 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Kerja sama ini dapat diakhiri secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Kesepakatan Pengakhiran Kerja sama.
- (2) Kerja sama ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.
- (3) Dalam hal kerja sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : Universitas Tidar
Cq. Fakultas Ekonomi Universitas Tidar
Alamat : Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Kota Magelang
Gedung A1 Fakultas Ekonomi.
Telepon : (0293) 364113
Faksimile : (0293) 362628
Email : ekonomi@untidar.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia
Alamat : Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No.61, RT.8/RW.4,
Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon : (021) 50208852

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 11

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si.

PIHAK KEDUA,



Dr. Suherman Saleh, Ak., M.Sc., CA.

Pihak Kesatu	1
Pihak Kedua	2